



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG

MUKOMUKO, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Bandar Ratu Kota Mukomuko Provinsi Bengkulu, email *brikanamukomuko@gmail.com*, diwakili oleh Irfan Ar Robby, Zahri Ramadhan, dan Jopi Martinus berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 26 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 01 Agustus 2017 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0015594.AH.01.02 Tahun 2017 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0157770 telah memberikan kuasa khusus kepada Irfan Ar Robby dkk, selaku MBM (Manager Bisnis Mikro PT. Bank Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Mukomuko) dan pegawai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.129/KC-XIX/MKR/XI/2024 tanggal November 2024 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dengan Nomor Register:

Hal. 1 dari 8 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63/SK/PDT/2024/PN MKM tanggal 14 November 2024, sebagai Penggugat;

LAWAN

Melda Puspita Sari,

lahir di Bengkulu, 10-05-1993 bertempat tinggal di Kelurahan Koto Jaya Rt 002, Kec Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Pekerjaan Karyawan Swasta, disebut sebagai..... **Tergugat I;**

Markasdi,

lahir di Mukomuko, 04-03-1992 bertempat tinggal di Kelurahan Koto Jaya Rt 002, Kec Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Pekerjaan Nelayan, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**

Farida Wati,

lahir Mukomuko, 11-02-1963, bertempat tinggal di Kelurahan Koto Jaya Rt 003, Kec Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai

.Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 18 November 2024 dengan register nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mkm, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 bulan Desember tahun 2021 bertempat di BRI Unit Bandar Ratu telah dibuat dan ditanda tangani akad kredit/pinjaman

Hal. 2 dari 8 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Bank BRI dengan TERGUGAT yang tertuang di dalam Surat Pengakuan Hutang No Surat Pengakuan Hutang 88367239/3549/12/21 Tanggal 13 Desember 2021 dengan pinjaman Sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan

Puluh Juta Rupiah). jangka waktu 36 Bulan dengan angsuran perbulan Rp 3.437.141 ,- (Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah) sampai dengan lunas pada tanggal 13 Desember tahun 2024 dengan agunan sebuah Sertifikat Hak Milik **No: 05043 Tahun 2013 a/n Paridawati Luas 379 M²** Terletak di Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko.

2. Bahwa terhadap Penerimaan Agunan Berupa Sertifikat Hak Milik **No : 05043 Tahun 2013**, Terletak di Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, telah disetujui oleh TERGUGAT III dengan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT I sehingga terhadap Agunan yang diajukan oleh TERGUGAT III dapat PENGGUGAT Terima sebagai Agunan yang menjamin pembayaran Pinjaman yang diajukan oleh TERGUGAT I.

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran angsuran sejak Januari 2024 tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan dalam akad kredit pinjaman, sampai Oktober 2024 Tergugat I dan Tergugat II hanya membayar dengan nominal yang berubah-ubah sehingga patut dianggap tidak beritikad baik untuk melakukan Pembayaran Angsuran dalam Akad Perjanjian kredit.

4. Bahwa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan Pembayaran Angsuran, PENGGUGAT telah melakukan Peneguran kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan memberikan Surat Peneguran sebanyak 3 (tiga) Kali yaitu :

- SP 1 No : B. 015/BUD/PP/01/2024 tanggal 15 Januari 2024
- SP 2 No : B. 079/BUD/PP/02/2024 tanggal 09 Februari 2024
- SP 3 No : B. 022/BUD/PP/22/2023 tanggal 22 Maret 2024

Hal. 3 dari 8 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Peneguran tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT I sehingga PENGGUGAT menilai TERGUGAT I tidak beritikad baik untuk menyelesaikan Kewajibannya.

5. Bahwa setelah dilakukan Penghitungan diketahui bahwa seluruh pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT adalah pokok + bunga pinjaman pertanggal 30 Oktober 2024 sebesar Rp. 61.615.621,- (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah). Dengan rincian Sisa Pokok Rp. 50.706.904 (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah), bunga berjalan Rp. 10.908.717 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah).

6. Bahwa untuk menghindari terjadinya Pemindahan Kepemilikan terhadap obyek agunan berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya maka patut PENGGUGAT mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko untuk dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) SHM No **05043 Tahun 2013 a/n Paridawati** berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya untuk kepentingan PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT
3. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + Denda/ Pinalti) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 61.615.621,- (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
4. Menghukum Apabila TERGUGAT I tidak melunasi seluruh tunggakan

Hal. 4 dari 8 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit/ pinjamannya (pokok + bunga + Denda/ Pinalti) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No Sertifikat Hak Milik No: : 05043 Tahun 2013 a/n Paridawati yang dijaminan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/ pinjaman TERGUGAT yang ada di PENGGUGAT.

5. Menghukum dan Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No Sertifikat Hak Milik No: 05043 Tahun 2013 a/n Paridawati berikut tanah dan tanaman perkebunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGGUGAT.

6. Menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa SHM No Sertifikat Hak Milik No: : 05043 Tahun 2013 a/n Paridawati untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana mestinya pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakan pengosongan, dengan biaya yang timbul dibebankan kepada pihak TERGUGAT

7. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul

Atau apabila Pengadilan Negeri Mukomuko berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama Selasa 28 November 2024, Penggugat hadir diwakili kuasanya, Para Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya tanpa disertai alasan yang sah dan patut, sehingga dilakukan pemanggilan kembali kepada Para Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Selasa 03 Desember 2024, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir sendiri, Tergugat II hadir sendiri, sementara Tergugat III tidak hadir di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya tanpa disertai alasan yang sah dan patut;

Hal. 5 dari 8 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan gugatan sederhana, tidak ada Upaya mediasi akan tetapi Hakim tetap mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah membacakan gugatannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara lisan di persidangan membenarkan keseluruhan isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya yakni Kamis, 05 Desember 2024, Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, Tergugat I, Tergugat II menghadap sendiri di persidangan, sementara Tergugat III tidak hadir ataupun mengirimkan kuasanya tanpa disertai alasan yang sah dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan tersebut, Penggugat menyampaikan permohonannya untuk mencabut gugatan karena telah ada perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim mencermati terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan setelah Para Tergugat menyampaikan jawaban terhadap gugatan secara lisan di persidangan dan telah memeriksa bukti surat dari pihak Penggugat, maka Hakim dengan merujuk Pasal 271 RV menanyakan pendapat dan persetujuan terlebih dahulu terhadap Tergugat I dan Tergugat II, sementara Tergugat III yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga memberikan jawaban atau tanggapan terhadap surat gugatan, maka dianggap telah melepas haknya dan tunduk terhadap isi putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di persidangan menyampaikan secara tegas bahwa menyetujui permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan, tanggapan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II serta mencermati alasan permohonan pencabutan adalah beralasan demi hukum, sehingga Hakim

Hal. 6 dari 8 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, maka terhadap bukti yang telah diserahkan oleh Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, maka terhadap perkara ini perlu ditetapkan untuk dicoret dari register perkara dan menurut ketentuan Pasal 272 Rv maka Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan sederhana 10/Pdt.G.S/2024/PN Mkm antara PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Mukomuko melawan Melda Puspita Sari, Markasdi, Farida Wati telah dicabut;
2. Memerintahkan agar perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mkm dicoret dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 05 Desember 2024 oleh Esther Voniawati Sormin, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mukomuko, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Periyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III;

Hakim,

Esther Voniawati Sormin, S,H

Hal. 7 dari 8 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mkm



Panitera Pengganti

Periyanto, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp 40.000,00;
NBP Panggilan Pertama.....		
4.....B	:	Rp 180.000,00;
Biaya Panggilan.....		
5.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Pencabutan Perkara		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
7.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai		
Jumlah	:	Rp355.000,00;

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mkm



Hal. 9 dari 8 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mkm